

**Peran Mahasiswa Magang Dalam Manajemen Perkara
di Bagian Kepaniteraan Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung****Nur Kholifah¹, Hapsari Tunjung Sekartaji²,
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**nalkaff@gmail.comrara.hapsari@uta45jakarta.ac.id**ABSTRAK**

Program Magang Berdampak Mandiri merupakan bagian dari kebijakan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung di perusahaan, institusi, atau organisasi pada waktu yang ditentukan. Bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, kegiatan magang memiliki posisi strategis karena menjadi sarana penghubung antara pengetahuan akademik yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik hukum yang dijalankan dalam kehidupan nyata. Magang tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban kurikulum, namun sebagai bagian dari proses pembentukan sikap profesional, kedisiplinan, serta kematangan cara berpikir calon praktisi hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak peradilan negara tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar hukum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Kompleksitas penanganan perkara serta tingginya standar administrasi yang diterapkan menjadikan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab tinggi dari setiap unsur yang terlibat di dalamnya. Pelaksanaan Magang Berdampak Mandiri di Mahkamah Agung tidak hanya memberikan kesempatan belajar bagi para penulis, tetapi juga menjadi tantangan untuk memahami bagaimana hukum dijalankan secara sistematis pada tingkat akhir peradilan khususnya terkait aspek administrasi pada manajemen perkara di Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Magang Berdampak Mandiri, Manajemen Perkara, Kepaniteraan Mahkamah Agung**ABSTRACT**

The Independent Impact Internship Program is part of a policy designed to provide students with opportunities to gain direct work experience in companies, institutions, or organizations within a designated period. For students of the Law Study Program at Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, internships hold a strategic position, as they serve as a bridge between the academic knowledge acquired during university studies and the practical application of law in real-world settings. Internships are not merely a fulfillment of curricular requirements, but constitute an integral part of the process of shaping professional attitudes, discipline, and intellectual maturity for prospective legal practitioners. The Supreme Court of the Republic of Indonesia, as the highest judicial authority in the national court system, is entrusted with the duty of maintaining uniformity in the application of law through cassation and judicial review decisions, ensuring that the law is implemented fairly, accurately, and consistently throughout the territory of the Republic of Indonesia. The complexity of case management and the high administrative standards applied render the Supreme Court an institution that demands meticulousness, discipline, and a high level of responsibility from all parties involved. The implementation of the Independent Impact Internship Program at the Supreme Court of the Republic of Indonesia not only provides valuable learning opportunities for the interns, but also presents a significant challenge in understanding how the law is systematically administered at the highest level of the judiciary particularly with regard to administrative aspects of case management within the Supreme Court.

Keywords: *Independent Impact Internship, Case Management, Supreme Court Registry*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluncurkan sebuah inisiatif strategis yang dikenal sebagai Kampus Berdampak. Inisiatif ini diarahkan untuk mendorong perguruan tinggi di Indonesia agar tidak semata-mata berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang berkontribusi nyata dalam penyelesaian permasalahan sosial, penguatan pembangunan daerah, serta percepatan transformasi sosial dan ekonomi di tingkat nasional. Salah satu program utama dalam kerangka inisiatif Kampus Berdampak adalah Program Magang Berdampak, yang dirancang sebagai mekanisme penghubung antara dunia akademik dan lingkungan kerja profesional di berbagai sektor industri.

Program Magang Berdampak memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan untuk terlibat langsung dalam aktivitas kerja yang relevan dengan bidang keahliannya. Melalui keterlibatan tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman kontekstual yang mampu memperkaya pemahaman teoritis yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kompetensi praktis, internalisasi etos kerja profesional, serta penguatan jejaring karier yang mendukung kesiapan memasuki dunia kerja. Magang Berdampak menjadi salah satu bentuk kegiatan pembelajaran aplikatif yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya diperkenalkan pada suasana kerja secara nyata, tetapi juga dilatih untuk menyesuaikan diri dengan ritme, tanggung jawab, serta tuntutan profesional yang melekat pada suatu instansi.

Bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, kegiatan magang memiliki posisi strategis karena menjadi sarana penghubung antara pengetahuan akademik yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik hukum yang dijalankan dalam kehidupan nyata. Magang tidak semata-mata dipandang sebagai pemenuhan kewajiban kurikulum, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan sikap profesional, kedisiplinan, serta kematangan cara berpikir sebagai calon praktisi hukum. Pada proses pembelajaran di ruang kelas, ilmu hukum umumnya dipahami melalui pendekatan normatif dan teoritis, mulai dari pengkajian asas-asas hukum, prinsip-prinsip umum, hingga konstruksi norma dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun penting, pemahaman tersebut akan menjadi kurang utuh apabila tidak disertai dengan pemahaman mengenai bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan diadministrasikan dalam praktik. Oleh karena itu, kegiatan Magang Berdampak di Mahkamah Agung (MA) menjadi sarana untuk melihat secara langsung bagaimana hukum bekerja, tidak hanya dalam konteks putusan hakim, tetapi juga melalui proses administratif yang menopang jalannya sistem peradilan.

Pada praktik penyelenggaraan peradilan, aspek administrasi sering kali dipandang sebagai kegiatan pendukung semata. Padahal, administrasi peradilan memiliki peran penting dalam menentukan tertib tidaknya alur penanganan perkara. Akurasi pencatatan data, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian antara berkas fisik dan berkas dalam sistem elektronik merupakan prasyarat agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Penyelenggaraan peradilan di Indonesia berkaitan erat dengan manajemen perkara di bagian Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak peradilan negara tertinggi bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar hukum di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar. Seluruh perkara dari berbagai lingkungan peradilan, baik peradilan umum, agama, tata usaha negara, maupun militer, pada akhirnya berakhir di Mahkamah Agung. Kompleksitas penanganan perkara serta tingginya standar administrasi yang diterapkan menjadikan Mahkamah Agung sebagai lingkungan belajar yang menuntut ketelitian, kedisiplinan, dan tanggung jawab tinggi dari setiap unsur yang terlibat di dalamnya. Pelaksanaan Magang Berdampak Mandiri di Mahkamah Agung tidak hanya memberikan kesempatan belajar bagi penulis, tetapi juga menjadi tantangan untuk memahami bagaimana hukum dijalankan secara sistematis pada tingkat akhir peradilan.

Kepaniteraan Mahkamah Agung merupakan aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung. Sedangkan Kepaniteraan Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Panitera. Kepaniteraan Mahkamah Agung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta menyelesaikan minutas dan pengiriman berkas perkara dan putusan ke pengadilan pengaju.

Selama melaksanakan kegiatan Magang Berdampak Mandiri, penulis ditempatkan pada bagian Kepaniteraan Muda Pidana Khusus di beberapa unit. Salah satunya pada bagian Tata Usaha Kepaniteraan. Unit ini memiliki fungsi penting dalam menunjang kelancaran administrasi perkara sebelum berkas elektronik memasuki tahap pemeriksaan dan penelaahan lebih lanjut. Peran Tata Usaha tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan administratif semata, karena setiap tahapan yang dilakukan berkaitan langsung dengan tertibnya alur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali. Ketepatan dalam pencatatan data, penataan berkas, serta kesesuaian dokumen dengan standar administrasi menjadi faktor penentu agar proses peradilan dapat berjalan tanpa adanya hambatan.

Melalui kegiatan Magang Berdampak, penulis memperoleh pemahaman dan pengalaman langsung bahwa administrasi peradilan tidak sekadar berkaitan dengan kegiatan mencatat, mengarsipkan, atau memindahkan dokumen. Setiap berkas yang diproses berkaitan dengan tahapan di pengadilan, memiliki tanggung jawab hukum dan etika yang harus dijaga. Penulis menyadari bahwa administrasi peradilan memegang peran strategis dalam memastikan kelengkapan berkas, kesesuaian data dalam sistem, serta kesiapan administrasi sebelum suatu perkara diteruskan ke tahap selanjutnya. Kesalahan pada tahapan administratif, seperti ketidaksesuaian nomor perkara, kekeliruan penempatan berkas, atau keterlambatan pembaruan data berpotensi menghambat proses pemeriksaan perkara dan berdampak pada tahapan peradilan selanjutnya.

METODE

Pelaksanaan Magang Berdampak di Bagian Kepaniteraan Muda Pidana Khusus, Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang Berdampak

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu tiga bulan terhitung mulai tanggal 8 September sampai dengan 8 Desember Kegiatan Magang Berdampak dilaksanakan di Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada bagian Kepaniteraan Muda Pidana Khusus. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara tertinggi pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, membawahi semua peradilan (umum, agama, militer, tata usaha negara). Sejalan dengan itu, untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang sistem peradilan serta pembelajaran kerja secara profesional di bidang hukum yang kompeten dan berintegritas, MA menjadi pilihan penulis dalam penentuan lokasi Magang Berdampak.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam pelaksanaan kegiatan magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah mahasiswa Fakultas Hukum yang sedang menempuh pendidikan strata satu (S1), khususnya mahasiswa yang memiliki minat dan konsentrasi pada bidang hukum acara, peradilan, serta administrasi peradilan. Selain itu, kegiatan magang ini juga ditujukan bagi mahasiswa yang ingin memperoleh pemahaman praktis mengenai mekanisme kerja lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia. Secara tidak langsung, khalayak sasaran dari kegiatan magang ini juga mencakup institusi pendidikan tinggi hukum, khususnya Fakultas Hukum, sebagai pihak yang memperoleh manfaat berupa peningkatan kualitas lulusan yang memiliki pengalaman praktik dan pemahaman empiris terhadap dunia peradilan. Dengan demikian, kegiatan magang ini berperan sebagai jembatan antara teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik hukum yang diterapkan secara nyata di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Magang Berdampak pada bagian Kepaniteraan Muda Pidana Khusus, dari Mahkamah Agung dibimbing Bapak Yayat Sudrajat, S.H., M.H., M.M. sebagai Koordinator Magang MA dan Rr. Hapsari Tunjung S. sebagai dosen pembimbing akademik. Koordinator Magang MA berperan sebagai pembimbing peserta magang selama kegiatan magang berlangsung. Koordinator Magang kemudian dibantu oleh Mentor di setiap unit, yang berperan sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk, arahan serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang kerja ini meliputi sebagai berikut:

1. Pengarahan Awal dan Orientasi Lingkungan Kerja

Pada hari senin 8 September 2025 penulis terlebih dahulu memperoleh pengarahan untuk memahami struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, terutama kedudukan dan fungsi Kepaniteraan Muda Perkara Pidana Khusus. Pengarahan ini juga mencakup pemahaman mengenai alur administrasi perkara pidana khusus serta mekanisme kerja di ruang Tata Usaha. penulis secara langsung mendapatkan pengarahan dari Bapak Yayat Sudrajat, S.H., M.H., M.M. dan Bapak Taufik Hidayat S.H. yang menjelaskan prosedur internal, pembagian tugas, serta standar kerja administratif yang berlaku. Dalam tahap ini, penulis juga diperkenalkan dengan staf Tata Usaha yang bertindak sebagai mentor lapangan

yaitu, disini penulis mendapatkan penjelasan mengenai etika kerja administratif, tata cara berinteraksi secara profesional dengan pihak internal maupun eksternal pengadilan, serta pentingnya menjaga ketertiban dan akurasi dalam pengelolaan administrasi perkara. Tahap orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh sebagai dasar sebelum penulis dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Kepaniteraan Muda Pidana Khusus.

2. Pendampingan Langsung (*On-the-job Training*)

Setelah menyelesaikan tahap orientasi dan pengenalan lingkungan kerja, pada Senin 8 September sampai dengan Jumat 12 September 2025 di minggu pertama penulis magang, penulis mulai dilibatkan secara aktif dalam kegiatan operasional di lingkungan Tata Usaha Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui metode *on-the-job training*. Metode ini dilaksanakan dengan pendekatan *learning by doing*, yaitu penulis tidak hanya memperoleh penjelasan teoritis mengenai alur administrasi, tetapi juga terlibat langsung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan pendampingan dari Staf Tata Usaha. Pola pendampingan tersebut memungkinkan penulis memahami secara konkret mekanisme kerja administrasi peradilan, sekaligus menumbuhkan tanggung jawab profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan. Salah satu bentuk pendampingan langsung yang menjadi tugas utama penulis adalah pelaksanaan kegiatan penginputan dan pengelolaan data perkara di Ruang Tata Usaha. Kegiatan ini merupakan bagian penting dari sistem administrasi perkara, mengingat Tata Usaha memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran proses penanganan perkara secara administratif sebelum dilakukan penelaahan lebih lanjut oleh bagian terkait.

Tugas yang diberikan meliputi:

a.) Penginputan Data di Ruang Tata Usaha

Dalam pelaksanaan tugas penginputan data, penulis bertanggung jawab melakukan pencocokan dan verifikasi data terdakwa berdasarkan dokumen resmi perkara yang diterima dari Sekretaris Panitera (Sekpan). Proses ini diawali dengan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen, guna memastikan bahwa seluruh data yang akan diolah telah sesuai dengan berkas perkara yang sah. Data yang diverifikasi meliputi identitas terdakwa, nomor perkara, jenis perkara, status penahanan, serta keterangan administratif lain yang relevan dengan proses penanganan perkara di Mahkamah Agung. Proses penginputan data merupakan rutinitas yang penulis lakukan setiap hari.

b.) Pencocokan Data

Tahap pencocokan data dilakukan secara cermat dengan membandingkan informasi yang tercantum dalam dokumen fisik dengan data pendukung lainnya, sehingga meminimalisasi potensi terjadinya kesalahan administratif. Setelah proses verifikasi dinyatakan sesuai, penulis kemudian melakukan penginputan data ke dalam lembar kerja berbasis Microsoft Excel yang telah disiapkan oleh unit Tata Usaha. Lembar kerja tersebut berfungsi sebagai media pencatatan dan pengarsipan data perkara

secara sistematis, sehingga memudahkan proses pelacakan, pemantauan, serta pendistribusian data kepada bagian Penelaah yang berwenang.

Pelaksanaan tugas penginputan data ini menuntut tingkat ketelitian dan konsistensi yang tinggi, mengingat kesalahan sekecil apa pun dalam pencatatan data dapat berdampak pada terganggunya alur administrasi perkara, bahkan berpotensi mempengaruhi proses penanganan perkara pada tahap selanjutnya. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penulis dibimbing untuk selalu menerapkan prinsip verifikasi ganda (*double checking*) sebelum data dinyatakan final dan diteruskan ke bagian terkait. Pendampingan dari pegawai senior juga berperan penting dalam memberikan koreksi serta arahan teknis, sehingga penulis dapat memahami standar kerja dan prosedur administrasi yang berlaku di lingkungan Tata Usaha Mahkamah Agung.

Melalui pelaksanaan tugas ini, penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya administrasi perkara sebagai fondasi dari penyelenggaraan peradilan yang tertib, efektif, dan akuntabel. Kegiatan penginputan data tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan administratif yang signifikan, karena data yang dikelola menjadi dasar bagi proses penelaahan dan pengambilan keputusan pada tahap berikutnya. Dengan demikian, pengalaman *on-the-job training* di Ruang Tata Usaha memberikan kontribusi nyata dalam membentuk sikap profesional penulis, khususnya dalam hal ketelitian, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap prosedur administrasi peradilan.

Melalui rangkaian kegiatan *on-the-job training* dan observasi tersebut, penulis memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tata kelola administrasi perkara pidana khusus di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketelitian, akurasi data, dan koordinasi antar unit merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas dan kelancaran proses peradilan. Selain itu, kegiatan magang ini memberikan pengalaman praktik yang nyata dalam menghubungkan teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan prosedur operasional yang diterapkan secara langsung di lingkungan Mahkamah Agung.

3. Praktik Langsung

Praktik magang yang dijalani penulis dilaksanakan secara langsung pada hari pertama yaitu Senin 8 September hingga Senin 8 Desember pada Bagian Tata Usaha Panitera Muda Perkara Pidana Khusus dengan menggunakan Aplikasi SIAP MA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung) sebagai sarana utama pengelolaan administrasi perkara. Dalam praktik ini, penulis menjalankan fungsi administratif yang menjadi kewenangan Tata Usaha sebagai unit pendukung proses peradilan. Jika penulis mengalami kendala dalam penggunaan Aplikasi SIAP atau ada yang kurang dipahami penulis akan langsung bertanya pada staf Tata Usaha. Adapun bentuk praktik langsung yang dilakukan penulis meliputi:

- a. **Penerimaan dan Pengecekan berkas perkara melalui SIAP MA**
Penulis melakukan pengecekan terhadap data berkas perkara yang diterima dari pengadilan pengaju melalui sistem SIAP MA, meliputi kesesuaian identitas perkara, jenis perkara pidana khusus, nomor perkara, status penahanan, serta

kelengkapan dokumen elektronik yang wajib diunggah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data perkara telah terinput secara benar sebelum diproses lebih lanjut. Penerimaan dan pengecekan berkas ini dilakukan setiap hari dari mulai awal magang di bagian Tata Usaha Kepaniteraan Pidana Khusus.

- b. **Identifikasi dan pencatatan kekurangan data berkas perkara**
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan data administrasi, penulis mencatat kekurangan tersebut sebagai bahan laporan kepada atasan langsung di Bagian Tata Usaha. Proses ini merupakan bagian dari fungsi kontrol administratif agar tidak terjadi kesalahan data dalam tahapan lanjutan penanganan perkara. Identifikasi dan pencatatan kekurangan data berkas perkara dilakukan setiap hari dari mulai awal magang di bagian Tata Usaha Kepaniteraan Pidana Khusus
- c. **Pemindahan data perkara untuk kebutuhan administrasi internal**
Penulis membantu melakukan pemindahan data perkara yang telah diverifikasi dari SIAP MA ke dalam format pencatatan internal, seperti Microsoft Excel, guna mendukung kebutuhan monitoring, rekapitulasi, dan arsip administratif di lingkungan Tata Usaha Panitera Muda Pidana Khusus. Pemindahan data perkara dilakukan setiap hari dari mulai awal magang di bagian Tata Usaha Kepaniteraan Pidana Khusus
- d. **Pengiriman berkas perkara elektronik yang telah dinyatakan lengkap**
Setelah data dan dokumen dinyatakan lengkap melalui sistem SIAP MA, penulis membantu proses pengiriman berkas perkara elektronik kepada unit terkait sesuai dengan alur kerja yang berlaku. Tahap ini menegaskan peran Tata Usaha sebagai penghubung administratif antarbagian dalam proses penanganan perkara pidana khusus.

Melalui praktik langsung tersebut, penulis memperoleh pemahaman nyata mengenai bagaimana fungsi Tata Usaha dijalankan secara sistematis melalui SIAP MA, khususnya dalam menjaga ketertiban administrasi, akurasi data perkara, serta kelancaran alur penanganan perkara pidana khusus di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

4. Dokumentasi Kegiatan dan Kepatuhan terhadap Kerahasiaan Data

Selama pelaksanaan magang, penulis melakukan dokumentasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Aplikasi SIAP MA dan aktivitas administratif lainnya, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan data dan dokumen perkara. Dokumentasi dilakukan secara terbatas, hanya mencakup kegiatan yang diperbolehkan oleh pembimbing magang dan tidak memuat data perkara yang bersifat rahasia. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman penulis bahwa penggunaan SIAP MA tidak hanya menuntut kemampuan teknis, tetapi juga tanggung jawab hukum dan etika dalam menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi peradilan.

5. Evaluasi Magang

Evaluasi kegiatan magang dilaksanakan secara tertulis melalui post-test sebagai tahapan akhir Praktik Kerja Magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Post-test tersebut dilaksanakan pada 8 Desember dan diberikan oleh Pembimbing Magang dari Mahkamah Agung sebagai bentuk penilaian atas pemahaman dan keterlibatan mahasiswa selama magang. Sebelumnya, pada 5 Desember, mahasiswa dengan pendampingan dosen pembimbing akademik telah menyerahkan laporan magang

kepada pihak Mahkamah Agung. Setelah proses evaluasi dan penilaian selesai dilaksanakan, mahasiswa dinyatakan lulus kegiatan magang dan menerima sertifikat magang dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai tanda berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan magang.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat diukur melalui tercapainya pemahaman mahasiswa dan meningkatnya kompetensi mahasiswa terhadap tugas dan fungsi Mahkamah Agung, khususnya dalam aspek administrasi peradilan dan pengelolaan perkara. Keberhasilan ini ditunjukkan dengan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti alur kerja administrasi perkara, memahami proses minutas, pengelolaan berkas perkara, serta pemanfaatan sistem informasi peradilan yang digunakan di lingkungan Mahkamah Agung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis ditempatkan pada Bagian Tata Usaha (TU) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan administrasi awal perkara, khususnya perkara kasasi, peninjauan kembali (PK). Bagian Tata Usaha berfungsi sebagai gerbang awal administrasi perkara sebelum berkas diteruskan ke Panitera Muda dan bagian penelaah, sehingga ketepatan dan ketelitian dalam tahap ini sangat menentukan kelancaran proses penanganan perkara pada tahap selanjutnya. Pada pelaksanaannya, penulis terlibat langsung dalam kegiatan administrasi perkara berbasis sistem informasi terintegrasi, dengan mengombinasikan pengelolaan data elektronik Adapun rincian tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan dan Pengecekan berkas perkara melalui SIAP MA**
Penulis melakukan pengecekan terhadap data berkas perkara yang diterima dari pengadilan pengaju melalui sistem SIAP MA, meliputi kesesuaian identitas perkara, jenis perkara pidana khusus, nomor perkara, status penahanan, serta kelengkapan dokumen elektronik yang wajib diunggah. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data perkara telah terinput secara benar sebelum diproses lebih lanjut. Penerimaan dan pengecekan berkas ini dilakukan setiap hari dari mulai awal magang di bagian Tata Usaha 8 September sampai 8 Desember (pekerjaan rutin harian)
- b. Identifikasi dan pencatatan kekurangan data berkas perkara**
Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian atau kekurangan data administrasi, penulis mencatat kekurangan tersebut sebagai bahan laporan kepada atasan langsung di Bagian Tata Usaha. Proses ini merupakan bagian dari fungsi kontrol administratif agar tidak terjadi kesalahan data dalam tahapan lanjutan penanganan perkara. Identifikasi dan pencatatan kekurangan data berkas perkara
- c. Pemindahan data perkara untuk kebutuhan administrasi internal**
Penulis membantu melakukan pemindahan data perkara yang telah diverifikasi dari SIAP MA ke dalam format pencatatan internal, seperti Microsoft Excel, guna mendukung kebutuhan monitoring, rekapitulasi, dan arsip administratif di lingkungan Tata Usaha Panitera Muda Pidana Khusus. Pemindahan data perkara dilakukan setiap hari.

- d. **Pengiriman berkas perkara elektronik yang telah dinyatakan lengkap**
Setelah data dan dokumen dinyatakan lengkap melalui sistem SIAP MA, penulis membantu proses pengiriman berkas perkara elektronik kepada Staf Penelaah sesuai dengan alur kerja yang berlaku. Tahap ini menegaskan peran Tata Usaha sebagai penghubung administratif antarbagian dalam proses penanganan perkara pidana khusus. Melalui praktik langsung tersebut, penulis memperoleh pemahaman konkret mengenai bagaimana fungsi Tata Usaha dijalankan secara sistematis melalui SIAP MA, khususnya dalam menjaga ketertiban administrasi, akurasi data perkara, serta kelancaran alur penanganan perkara pidana khusus di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Temuan Magang

Selama melaksanakan Praktek Kerja Magang di Bagian Tata Usaha (TU) Mahkamah Agung Republik Indonesia, penulis memperoleh sejumlah temuan penting yang memberikan gambaran nyata mengenai praktik administrasi perkara di lingkungan peradilan tingkat kasasi. Temuan-temuan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan data dan berkas perkara, tetapi juga mencerminkan pola kerja birokrasi peradilan, mekanisme koordinasi antarunit, serta peran sistem informasi peradilan dalam menunjang efektivitas dan akurasi penyelesaian perkara. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan administrasi, penulis dapat memahami bagaimana teori administrasi peradilan diterapkan secara konkret dalam praktik sehari-hari.

1. Alur Administrasi Perkara di Tata Usaha Bersifat Terstruktur dan Berjenjang

Salah satu temuan utama selama magang adalah bahwa proses administrasi perkara di Bagian Tata Usaha dilaksanakan melalui alur kerja yang sangat terstruktur dan berjenjang. Setiap perkara yang masuk tidak dapat langsung diproses, melainkan harus melalui tahapan pencatatan awal, verifikasi data, pencocokan dokumen, hingga pengarsipan sementara sebelum diteruskan ke bagian terkait. Penulis menemukan bahwa struktur kerja yang berlapis ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal untuk meminimalkan kesalahan administrasi, terutama mengingat volume perkara yang tinggi. Dengan adanya pembagian tahapan yang jelas, setiap berkas memiliki jejak administrasi yang dapat ditelusuri apabila terjadi kekeliruan, sehingga akuntabilitas dan tertib administrasi tetap terjaga.

2. Peran Sentral Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP MA)

Temuan penting lainnya adalah peran sentral aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP MA) dalam menunjang kegiatan Tata Usaha. Aplikasi ini menjadi basis utama dalam pengelolaan data perkara, mulai dari pencatatan perkara masuk, pengecekan identitas terdakwa atau terpidana, klasifikasi jenis perkara, hingga pemantauan alur distribusi berkas. Melalui penggunaan langsung aplikasi SIAP MA, penulis menemukan bahwa sistem ini berfungsi sebagai pusat integrasi data antara dokumen fisik dan data digital. Setiap ketidaksesuaian antara dokumen dan data sistem harus segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahan lanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguasaan sistem informasi bukan sekadar keterampilan teknis, melainkan kompetensi esensial bagi staf administrasi peradilan.

3. Pentingnya Ketelitian dalam Proses Verifikasi Data Perkara

Dalam pelaksanaan tugas di Tata Usaha, penulis menemukan bahwa tahap verifikasi data merupakan bagian yang sangat krusial dalam keseluruhan proses administrasi perkara. Verifikasi meliputi pencocokan nama terdakwa atau terpidana, nomor perkara, asal pengadilan, klasifikasi perkara, serta status penahanan. Temuan ini menunjukkan bahwa kesalahan sekecil apa pun, seperti perbedaan penulisan nama atau kekeliruan angka dalam nomor perkara, dapat berdampak langsung pada proses lanjutan, termasuk pengolahan berkas oleh bagian lain. Oleh karena itu, ketelitian dan kehati-hatian menjadi prinsip utama dalam pekerjaan administrasi di Tata Usaha, karena berfungsi sebagai “filter awal” bagi kelancaran penanganan perkara.

4. Dinamika Pengembalian dan Perbaikan Data Akibat Ketidaksesuaian Informasi

Penulis juga menemukan adanya dinamika pengembalian data atau berkas apabila ditemukan ketidaksesuaian informasi, baik pada tahap pengecekan internal di Tata Usaha maupun setelah dikonfirmasi oleh bagian lain. Ketidaksesuaian tersebut dapat berupa kesalahan klasifikasi perkara, perbedaan data identitas, atau kekurangan informasi pendukung. Proses pengembalian ini menunjukkan bahwa administrasi perkara bersifat dinamis dan menuntut ketanggapan dari setiap unit kerja. Setiap kesalahan administrasi mengharuskan adanya perbaikan data secara cepat dan tepat agar tidak mengganggu alur kerja secara keseluruhan. Temuan ini menegaskan bahwa akurasi pada tahap awal administrasi merupakan faktor kunci dalam menjaga efisiensi sistem peradilan.

5. Koordinasi Antar Staf sebagai Faktor Penentu Kelancaran Administrasi

Selama magang, penulis menemukan bahwa kelancaran pekerjaan administrasi di Tata Usaha sangat bergantung pada koordinasi antar-staf. Meskipun setiap pegawai memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, seluruh proses administrasi perkara hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat komunikasi yang baik dan kerja sama yang solid. Koordinasi ini mencakup klarifikasi data, konfirmasi informasi yang belum lengkap, hingga penyesuaian klasifikasi perkara. Penulis mengamati bahwa keterlambatan atau miskomunikasi pada satu bagian dapat berdampak langsung pada bagian lain. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi secara profesional dan responsif menjadi bagian penting dari kompetensi kerja di lingkungan peradilan.

6. Keseimbangan antara Kecepatan dan Akurasi dalam Pekerjaan Tata Usaha

Temuan lainnya menunjukkan bahwa pekerjaan administrasi di Tata Usaha menuntut keseimbangan antara kecepatan dan akurasi. Tingginya volume perkara menuntut penyelesaian pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat, namun di sisi lain setiap data harus dipastikan kebenarannya. Penulis menemukan bahwa kecepatan kerja yang tidak disertai ketelitian berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, sedangkan ketelitian tanpa manajemen waktu yang baik dapat menyebabkan penumpukan pekerjaan. Oleh karena itu, kemampuan mengatur waktu sekaligus menjaga akurasi data merupakan keterampilan penting yang terus dilatih dalam praktik administrasi peradilan.

7. Lingkungan Kerja yang Disiplin, Profesional, dan Kooperatif

Selain aspek teknis, penulis juga menemukan bahwa lingkungan kerja di Bagian Tata Usaha Mahkamah Agung ditandai oleh disiplin kerja yang tinggi, namun tetap didukung oleh suasana kerja yang kooperatif. Setiap pegawai menjalankan tugasnya sesuai prosedur yang berlaku, namun tetap terbuka dalam memberikan arahan dan bantuan, khususnya kepada peserta magang. Budaya kerja ini menunjukkan bahwa profesionalisme di lingkungan peradilan tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga melalui kerja sama, saling mendukung, dan transfer pengetahuan antarpegawai. Lingkungan kerja yang demikian memberikan pengalaman belajar yang komprehensif bagi penulis dalam memahami praktik administrasi peradilan secara nyata.

8. Administrasi Tata Usaha sebagai Instrumen Penjamin Kepastian Hukum

Penulis menemukan bahwa fungsi administrasi di Bagian Tata Usaha memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip kepastian hukum dalam sistem peradilan. Ketertiban administrasi, kejelasan pencatatan, serta akurasi data perkara merupakan prasyarat agar setiap perkara dapat diproses sesuai prosedur dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Temuan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya dihasilkan melalui putusan hakim, tetapi juga dibangun sejak tahap awal administrasi perkara. Kesalahan administrasi berpotensi menimbulkan keterlambatan atau kekeliruan penanganan perkara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi hak-hak pencari keadilan.

9. Peran Tata Usaha sebagai Filter Awal dalam Manajemen Perkara

Selama magang, penulis menemukan bahwa Bagian Tata Usaha berfungsi sebagai filter awal (*initial screening*) dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung. Sebelum suatu perkara diproses lebih lanjut oleh bagian lain, TU memastikan bahwa data yang masuk telah sesuai secara administratif. Fungsi penyaringan ini menempatkan Tata Usaha sebagai garda depan dalam mencegah masuknya data yang tidak valid atau tidak lengkap ke dalam sistem. Temuan ini memperlihatkan bahwa pekerjaan TU memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas kerja unit-unit selanjutnya.

10. Pentingnya Konsistensi Standar Administrasi di Lingkungan Peradilan

Penulis juga menemukan bahwa konsistensi penerapan standar administrasi menjadi kunci dalam pengelolaan perkara di tingkat Mahkamah Agung. Setiap data dan dokumen diproses dengan format, klasifikasi, dan prosedur yang seragam, tanpa membedakan asal pengadilan pengaju. Temuan ini menunjukkan bahwa standar administrasi berfungsi menjaga keseragaman perlakuan terhadap setiap perkara, sehingga mendukung asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam aspek administratif. Konsistensi ini juga memudahkan pelacakan dan evaluasi administrasi perkara secara sistematis.

11. Administrasi Digital sebagai Upaya Modernisasi Peradilan

Melalui keterlibatan langsung dalam penggunaan SIAP MA, penulis menemukan bahwa digitalisasi administrasi perkara merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan. Penggunaan sistem elektronik mempercepat akses informasi, mempermudah pelacakan berkas, serta mengurangi ketergantungan pada pencatatan manual. Namun demikian, penulis juga menemukan bahwa sistem digital SIAP MA tetap memerlukan pengawasan manusia yang cermat.

Teknologi berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan akurasi tetap sangat bergantung pada ketelitian pengguna. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi peradilan tidak hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia.

12. Beban Tanggung Jawab Administratif yang Tinggi di Bagian Tata Usaha

Penulis menemukan bahwa meskipun tidak terlibat langsung dalam pemeriksaan substansi perkara, staf Tata Usaha memikul tanggung jawab administratif yang besar. Setiap kesalahan administrasi dapat berdampak pada tahapan lanjutan dan berpotensi menunda penyelesaian perkara. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab di lingkungan peradilan tidak hanya berada pada hakim atau penelaah, tetapi juga pada staf administrasi yang memastikan bahwa proses berjalan sesuai prosedur sejak awal.

13. Pembelajaran Etika Kerja dan Kerahasiaan Data Perkara

Selama pelaksanaan kegiatan magang, penulis menemukan bahwa etika kerja serta prinsip kerahasiaan data dijunjung tinggi di Bagian Tata Usaha. Setiap informasi perkara dikelola secara terbatas dan tidak dapat diakses maupun disebarluaskan secara sembarangan, mengingat sifatnya yang sensitif dan berkaitan langsung dengan proses peradilan. Oleh karena itu, setiap aparatur peradilan dituntut untuk menjaga keakuratan, keamanan, dan integritas data dalam menjalankan tugas administrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa administrasi peradilan tidak hanya menekankan pada penguasaan keterampilan teknis semata, tetapi juga mensyaratkan integritas moral dan tanggung jawab profesional yang tinggi. Sikap tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai institusi penegak hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan akuntabilitas.

14. Relevansi Pengalaman Magang terhadap Kompetensi Calon Praktisi Hukum

Sebagai temuan reflektif, penulis menyadari bahwa pengalaman magang di Bagian Tata Usaha memberikan pemahaman awal yang penting bagi calon praktisi hukum mengenai sisi administratif peradilan yang sering kali kurang mendapat perhatian dalam pembelajaran akademik. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa keberhasilan proses hukum tidak hanya ditentukan oleh argumentasi hukum di persidangan, tetapi juga oleh tertib administrasi yang menopang seluruh proses peradilan. Dengan demikian, kegiatan magang ini memperkaya wawasan penulis mengenai sistem peradilan secara utuh, baik dari aspek yuridis maupun administratif.



Gambar 1. Pengarahan Awal dan Orientasi Lingkungan Kerja

Pada tahap awal kegiatan Magang Berdampak, yang dilaksanakan pada 8 September 2025, dilakukan orientasi lingkungan kerja untuk memberikan pemahaman mengenai struktur organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya kedudukan dan fungsi Kepaniteraan Muda Perkara Pidana Khusus. Orientasi ini mencakup pengenalan alur administrasi perkara pidana khusus serta mekanisme kerja di Bagian Tata Usaha sebagai unit pendukung proses peradilan. Selain itu, orientasi diarahkan pada pemahaman prosedur internal, pembagian tugas, dan standar kerja administratif yang berlaku di lingkungan Kepaniteraan. Peserta magang juga memperoleh penjelasan mengenai etika kerja administratif, pola interaksi profesional dengan pihak internal maupun eksternal pengadilan, serta pentingnya menjaga ketertiban dan akurasi dalam pengelolaan administrasi perkara. Tahap orientasi ini berfungsi sebagai landasan awal sebelum peserta magang dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional di lingkungan Kepaniteraan Pidana Khusus.



Gambar 2. Mahasiswa penginputan data perkara melalui Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP MA)

Proses pengelolaan administrasi perkara pidana khusus di Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP MA). Pada tahapan ini, kegiatan administrasi meliputi penginputan dan verifikasi data perkara yang masuk dari pengadilan pengaju, yang mencakup kesesuaian identitas perkara, jenis perkara, serta kelengkapan dokumen pendukung. Penggunaan SIAP MA memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara terintegrasi, sistematis, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga meminimalkan potensi kesalahan pencatatan dan keterlambatan distribusi berkas.



Gambar 3. Mahasiswa mengerjakan post-test sebagai bentuk evaluasi atas pemahaman selama kegiatan magang

Sebagai bagian dari tahapan evaluasi kegiatan magang, dilaksanakan post-test pada akhir masa Magang Berdampak untuk mengukur tingkat pemahaman peserta magang terhadap alur kerja administrasi perkara, penerapan prosedur internal, serta penggunaan Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP MA). Post-test tersebut berfungsi sebagai instrumen evaluasi guna menilai ketercapaian tujuan pembelajaran selama kegiatan magang, khususnya dalam mengaitkan pengetahuan teoritis yang diperoleh di perguruan tinggi dengan praktik administrasi peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Gambar 4 Mahasiswa menerima sertifikat magang dari Koordinator magang sebagai tanda berakhirnya masa magang.

Sebagai tahap akhir dari rangkaian kegiatan Magang Berdampak, dilakukan penyerahan sertifikat magang oleh Koordinator Magang sebagai bentuk pengakuan institusional atas telah diselesaikannya seluruh tahapan kegiatan magang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penyerahan sertifikat ini tidak hanya menandai berakhirnya masa magang secara administratif, tetapi juga merepresentasikan pemenuhan kewajiban peserta magang serta capaian pembelajaran yang telah diperoleh selama pelaksanaan kegiatan magang di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan rangkaian kegiatan Praktik Kerja Magang Berdampak Mandiri yang dilaksanakan di Bagian Tata Usaha Kepaniteraan (Panitera Muda) Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa magang memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung manajemen perkara, khususnya pada tahap awal administrasi perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Peran tersebut tidak bersifat pasif atau sekadar observatif, melainkan terlibat langsung dalam proses administratif yang menentukan tertibnya alur penanganan perkara pidana khusus.

Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan Tata Usaha, penulis memperoleh pemahaman empiris bahwa mahasiswa magang berperan dalam mendukung tahapan krusial administrasi perkara, mulai dari penerimaan data perkara dari Sekretaris Panitera, pencocokan identitas terdakwa atau terpidana, verifikasi status penahanan, pengelompokan jenis perkara pidana khusus, hingga pencatatan dan pengolahan data ke

dalam aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung (SIAP MA) serta Microsoft Excel. Keterlibatan mahasiswa magang pada tahapan ini berkontribusi dalam menjaga ketepatan, kelengkapan, dan keteraturan data perkara sebelum diteruskan ke proses administrasi dan penelaahan selanjutnya.

Penulis menyimpulkan bahwa Bagian Tata Usaha Kepaniteraan Pidana Khusus berfungsi sebagai “gerbang awal” dalam manajemen perkara di Mahkamah Agung, dan dalam konteks tersebut, mahasiswa magang turut berperan sebagai bagian dari sistem pendukung pengendalian kualitas administrasi perkara. Seluruh data perkara harus melalui proses verifikasi dan penataan administratif di Tata Usaha, sehingga ketelitian mahasiswa magang dalam menjalankan tugas administratif berkontribusi langsung terhadap konsistensi, keseragaman, dan keterlacakan data perkara dalam sistem peradilan.

Pengalaman magang juga menunjukkan bahwa pemanfaatan aplikasi SIAP Mahkamah Agung menjadi instrumen penting dalam manajemen perkara modern. Pengalaman magang juga memperlihatkan bahwa meskipun sistem digital menjadi instrumen utama dalam administrasi perkara modern, risiko kesalahan administratif tetap ada, sehingga peran mahasiswa magang sebagai pendukung pengendalian kualitas administrasi menjadi semakin signifikan melalui proses verifikasi manual antara data elektronik dan dokumen fisik. Tingginya volume perkara pidana khusus menuntut mahasiswa magang untuk mampu beradaptasi dengan ritme kerja yang cepat, berkoordinasi secara intensif dengan staf Tata Usaha, serta bekerja secara disiplin, teliti, dan bertanggung jawab, mengingat kesalahan administratif sekecil apa pun berpotensi berdampak pada tahapan pemeriksaan perkara selanjutnya. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pemahaman empiris bahwa administrasi perkara bukan sekadar aspek teknis, melainkan elemen strategis dalam mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas peradilan, serta berhasil menjembatani teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik nyata manajemen perkara di lingkungan Mahkamah Agung.

Selain aspek teknis, penulis menyimpulkan bahwa peran mahasiswa magang dalam manajemen perkara juga menuntut kemampuan adaptasi terhadap ritme kerja yang cepat, koordinasi yang intensif dengan staf Tata Usaha, serta kepatuhan terhadap prosedur administrasi yang berlaku. Tingginya volume perkara pidana khusus menuntut mahasiswa magang untuk bekerja secara cepat, disiplin, teliti, dan bertanggung jawab, karena kesalahan administratif sekecil apa pun berpotensi berdampak pada tahapan penanganan perkara berikutnya.

Lebih jauh, kegiatan magang ini memberikan pemahaman bahwa keterlibatan mahasiswa magang dalam administrasi perkara merupakan wujud pembelajaran langsung mengenai prinsip kepastian hukum dan akuntabilitas dalam praktik peradilan. Setiap data perkara yang dikelola memiliki implikasi hukum yang nyata, sehingga peran mahasiswa magang turut menuntut sikap profesional, kehati-hatian, dan kesadaran etis dalam bekerja.

Secara keseluruhan, Praktik Kerja Magang Berdampak Mandiri di Bagian Tata Usaha Kepaniteraan Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa magang memiliki peran penting dalam mendukung manajemen perkara melalui kegiatan administrasi peradilan. Kegiatan magang ini

berhasil menjembatani teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik manajemen perkara di lembaga peradilan tertinggi, dengan praktik administrasi peradilan di lapangan. Melalui pengalaman ini, penulis memahami bahwa administrasi perkara merupakan elemen strategis dalam mewujudkan peradilan yang efektif, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Saran untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penulis menyarankan agar Mahkamah Agung terus melakukan evaluasi terhadap beban kerja administrasi di Bagian Tata Usaha, khususnya dalam menghadapi tingginya volume perkara yang masuk. Penyesuaian jumlah dan pembagian tugas sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja serta mengurangi potensi kesalahan administratif akibat beban kerja yang berlebihan.

Selain itu, penguatan sistem SIAP Mahkamah Agung perlu terus dilakukan, tidak hanya dari aspek teknis sistem, tetapi juga dari aspek pengembangan kapasitas pengguna. Pelatihan berkala mengenai penggunaan sistem informasi peradilan akan membantu meningkatkan ketelitian, kecepatan, dan pemahaman staf terhadap alur administrasi digital. Integrasi sistem yang lebih stabil dan responsif akan sangat mendukung terwujudnya administrasi perkara yang modern dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. (2025, 16 Juni). *Peluncuran Program Magang Berdampak 2025: Cetak mahasiswa siap kerja dan siap berdampak*. <https://kemdiktisaintek.go.id/news/article/peluncuran-program-magang-berdampak-2025-cetak-mahasiswa-siap-kerja-dan-siap-berdampak>
- Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2025). *Magang Berdampak 2025 siapkan mahasiswa hadapi dunia kerja*. https://umj.ac.id/just_info/magang-berdampak-2025-siapkan-mahasiswa-hadapi-dunia-kerja/
- Amoro, S. O. C. (2012). *Pentingnya administrasi peradilan dalam proses perkara pidana* [PDF]. *Lex Crimen*, 1(3), 74–81. <https://media.neliti.com/media/publications/3156-ID-pentingnya-administrasi-peradilan-dalam-proses-perkara-pidana.pdf>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Tugas pokok dan fungsi*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Nursobah, A. (2021, 22 Juli). *Artikel khusus tentang kepaniteraan*. Kepaniteraan Mahkamah Agung. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/profil-kepaniteraan/tentang-kepaniteraan?view=category&id=277>